

**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA - JAKARTA**

Nomor : 210 Tahun 2004

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Kasie. Dikdas. Kecamatan Kemayoran.....
Tanggal20. September. 2004.. nomor ...05/TK. Aisyiyah/9/2004..
Tentang ...Perpanjangan. Ijin. Operasional. TK.....
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / : Aisyiyah.....
Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Garuda No. 33 Kemayoran.....
Jakarta Pusat.....
- Penanggung Jawab : Annisa.....
- Akte Yayasan : Nomor E-6/09B/1974.....
- Badan Penyelenggara : Tanggal 24 Juli 1974.....
Notaris Badan Hukum.....
di Jakarta.....
- Nama Sekolah : TK. Aisyiyah 35.....
- Waktu Belajar : Pk. 07.30 S/D 09.45.....
- Status Gedung : Milik Yayasan.....
- Alamat Sekolah : Jl. Garuda No. 33.....
Kemayoran Jakarta Pusat.....
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2004 S/D 2007.....
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
Ketiga : Persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran2004.....
Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta
sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini,
akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 September 2004
**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA**

(Drs. H. Adhy Harjono, MM)
NIP: 470023631.-